



**PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI**



KEPALA DESA PASEKAN
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 65);
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
27. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 71);
30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 78);
31. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Indeks belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 47);
32. Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Pasekan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2023 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2022 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Camat Eromoko Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Evaluasi Peraturan Desa Pasekan Nomor 15 Tahun 2022
tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
Dan
KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DESA PASEKAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.044.940.000
2. Belanja Desa	Rp. <u>2.058.450.274</u>
Surplus/Defisit	Rp. 13.510.274

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 13.510.274
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0</u>

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 13.510.274

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pasekan.

Diundangkan di Pasekan
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA PASEKAN,

DWI HARYANTO
LEMBARAN DESA PASEKAN TAHUN 2022
NOMOR 25

Ditetapkan di Pasekan
Pada Tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA PASEKAN,

SUTARYO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA PASEKAN
NOMOR : 15 Tahun 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO
TAHUN WONOGIRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN	2.044.940.000	
4.1.		Pendapatan Asli Desa	36.392.000	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	5.032.000	
4.1.2.		Hasil Aset Desa	31.360.000	
4.1.3.		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	
4.1.4.		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	-	
4.2.		Pendapatan Transfer	2.008.548.000	
4.2.1.		Dana Desa	1.061.568.000	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.112.000	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	614.868.000	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi	305.000.000	
4.2.5.		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	-	
4.3.1.		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	-	
4.3.2.		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-	
4.3.3.		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	-	
4.3.4.		Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
4.3.5.		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	-	
4.3.6.		Bunga Bank	-	
4.3.90.		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	-	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.044.940.000	
	5.	BELANJA	2.058.450.274	
1.		Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	949.735.931	
1.1.		Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	863.235.931	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.400.000	ADD
1.1.01.	5.1.	Belanja Pegawai.	56.400.000	ADD
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	398.890.000	ADD
1.1.02.	5.1.	Belanja Pegawai.	398.890.000	ADD
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.572.020	ADD
1.1.03.		01. Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	143.500	ADD
1.1.03.	5.1.	Belanja Pegawai.	143.500	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
<u>1.1.03.</u>		<u>02. Jaminan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa</u>	<u>17.428.520</u>	<u>ADD</u>
1.1.03.	5.1.	Belanja Pegawai.	17.428.520	ADD
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	42.848.911	ADD, SLP ADD,PBH
1.1.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	42.848.911	ADD, SLP ADD,PBH
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	55.900.000	ADD
1.1.05.	5.1.	Belanja Pegawai.	55.900.000	ADD
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	970.000	PBH
1.1.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	970.000	PBH
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	192.000.000	ADD,DDS
1.1.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	192.000.000	ADD,DDS
1.1.08.		Operasional Pemerintah Desa Yang Berasal Dari Dana Desa	31.845.000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>01. Biaya Koordinasi Pemerintah Desa</u>	<u>10.600.000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	10.600.000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>02. Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial</u>	<u>7.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6.000.000	DDS
1.1.08.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	1.000.000	DDS
<u>1.1.08.</u>		<u>03. Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa Dan Kegiatan Khusus Lainnya</u>	<u>14.245.000</u>	<u>DDS</u>
1.1.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	14.245.000	DDS
1.1.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	66.810.000	PAD,ADD,PBH
<u>1.1.90.</u>		<u>01. TUNJANGAN EX-BENGKOK</u>	<u>31.360.000</u>	<u>PAD</u>
1.1.90.	5.1.	Belanja Pegawai.	31.360.000	PAD
<u>1.1.90.</u>		<u>02. TUNJANGAN HARI RAYA (THR)</u>	<u>35.450.000</u>	<u>ADD</u>
1.1.90.	5.1.	Belanja Pegawai.	35.450.000	ADD
1.2.		Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.300.000	ADD, PAD,PBH
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.300.000	ADD, PAD,PBH
1.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.300.000	ADD, PAD,PBH
1.2.01.	5.3.	Belanja Modal.	7.000.000	ADD
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	14.000.000	ADD
<u>1.2.03.</u>		<u>02. Pembangunan/Rehab Paqar Kantor Desa</u>	<u>14.000.000</u>	<u>ADD</u>
1.2.03.	5.3.	Belanja Modal.	14.000.000	ADD
1.3.		Sub Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.550.000	DDS
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.500.000	DDS
1.3.01.	5.3.	Belanja Modal.	7.500.000	DDS
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.300.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>01. Pemutahiran Data Profil Desa</u>	<u>750.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>03. Pengambilan Data dan Input Data IDM</u>	<u>850.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	850.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
<u>1.3.02.</u>		<u>05. Musdes/ Rapat Penetapan Data IDM</u>	<u>700.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	700.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>08. Pelaksanaan Pemutahiran Data SDGS Desa</u>	<u>9.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	9.000.000	DDS
<u>1.3.02.</u>		<u>10. Musdes/ Rapat Penetapan Data Pemutahiran SDGS Desa</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
1.3.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000	DDS
1.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
1.3.04.		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	1.500.000	DDS
1.3.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.250.000	DDS
<u>1.3.05.</u>		<u>01. Pelaksanaan Verval DTKS</u>	<u>1.250.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.250.000	DDS
<u>1.3.05.</u>		<u>02. Rapat/Musdes Evaluasi, Validasi dan Penetapan Data DTKS</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.3.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
1.4.		Sub Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.650.000	DDS,SLP DDS
1.4.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.000.000	DDS,SLP DDS
<u>1.4.01.</u>		<u>01. Musrenbang Desa Dalam Rangka RKPD</u>	<u>2.500.000</u>	<u>SLP DDS</u>
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	SLP DDS
<u>1.4.01.</u>		<u>05. Musdes Pembahasan Dan Penetapan RKPDesa</u>	<u>2.500.000</u>	<u>SLP DDS</u>
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	SLP DDS
<u>1.4.01.</u>		<u>06. Musdes Pembahasan Dan Penetapan APBDes</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
1.4.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000	DDS
<u>1.4.02.</u>		<u>01. Musdes Pembahasan dan Penetapan Bansos Desa</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
<u>1.4.02.</u>		<u>04. Mudes/Rembuk Stunting Desa</u>	<u>1.500.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
1.4.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.000.000	DDS
<u>1.4.03.</u>		<u>01. Penyusunan RKPDDesa</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
1.4.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.100.000	DDS
<u>1.4.04.</u>		<u>01. Penyusunan APBDes</u>	<u>1.500.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
<u>1.4.04.</u>		<u>02. Penyusunan APBDes Perubahan</u>	<u>1.000.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
<u>1.4.04.</u>		<u>03. Penyusunan LPJ Semester I</u>	<u>800.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	800.000	DDS
<u>1.4.04.</u>		<u>04. Penyusunan LPJ Semester II</u>	<u>800.000</u>	<u>DDS</u>
1.4.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	800.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000	DDS
1.4.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
1.4.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	750.000	DDS
1.4.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
1.4.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000	DDS
1.4.07.		01. Penyusunan LPPD	750.000	DDS
1.4.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
1.4.07.		02. Penyusunan LKPPD	750.000	DDS
1.4.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
1.4.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.300.000	DDS
1.4.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.300.000	DDS
1.4.08.	5.3.	Belanja Modal.	10.000.000	DDS
1.4.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	-	DDS
1.4.09.		01. Rapat Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan	-	DDS
1.4.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	-	DDS
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000	ADD
1.5.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000	ADD
1.5.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	-	ADD
1.5.07.		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	4.000.000	PBH
1.5.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	4.000.000	PBH
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	708.223.000	DDS
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	31.800.000	DDS
2.1.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.800.000	DDS
2.1.01.		01. Dukungan Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.800.000	DDS
2.1.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	31.800.000	DDS
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.923.000	DDS
2.2.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.700.000	DDS
2.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	8.700.000	DDS
2.2.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.123.000	DDS
2.2.02.		01. Penyelenggaraan Posyandu Balita	33.453.000	DDS
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	33.453.000	DDS
2.2.02.		04. Pembentukan Posyandu Remaja dan Penyelenggaraan Posyandu Remaja	1.550.000	DDS
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.550.000	DDS
2.2.02.		05. Dukungan Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1.120.000	DDS
2.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.120.000	DDS
2.2.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.500.000	DDS
2.2.03.		01. Penyuluhan Untuk Kader Kesehatan	2.000.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.000.000	DDS
<u>2.2.03.</u>		<u>02. Penyuluhan Tentang Stunting</u>	<u>2.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.000.000	DDS
<u>2.2.03.</u>		<u>03. Penyuluhan Tentang Kesehatan Untuk Remaja</u>	<u>2.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.000.000	DDS
<u>2.2.03.</u>		<u>03. Sosialisasi dan Edukasi Tentang Pernikahan Dini</u>	<u>2.500.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	DDS
2.2.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.100.000	DDS
<u>2.2.09.</u>		<u>01. Pengadaan Sarana dan Peralatan Posyandu/PKD/Polindes dan Alat Kesehatan</u>	<u>9.100.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.09.	5.3.	Belanja Modal.	9.100.000	DDS
2.2.95.		Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK)	9.000.000	DDS
<u>2.2.95.</u>		<u>01. Penyediaan Operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)</u>	<u>3.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	DDS
<u>2.2.95.</u>		<u>2. Dukungan Operasional Tim Pendamping Keluarga</u>	<u>6.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.2.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6.000.000	DDS
2.2.96.		Dukungan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	1.500.000	DDS
2.2.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	405.000.000	DDS
2.3.10.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000	PBP
<u>2.3.10.</u>		<u>01. Pembangunan/Rehab Jalan Aspal Dusun Jatiharjo - Beji</u>	<u>100.000.000</u>	<u>PBP</u>
2.3.10.	5.3.	Belanja Modal.	100.000.000	PBP
<u>2.3.10.</u>		<u>02. Pembangunan/Rehab Jalan Aspal Dusun Pasekan - Banyon</u>	<u>100.000.000</u>	<u>PBP</u>
2.3.10.	5.3.	Belanja Modal.	100.000.000	PBP
2.3.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	70.000.000	DDS
<u>2.3.12.</u>		<u>01. Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Bulu</u>	<u>25.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.12.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
<u>2.3.12.</u>		<u>02. Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Tanjungsari</u>	<u>25.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.12.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
<u>2.3.12.</u>		<u>03. Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Dusun Duwet</u>	<u>20.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.12.	5.3.	Belanja Modal.	20.000.000	DDS
2.3.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.000.000	DDS
<u>2.3.14.</u>		<u>04. Pembangunan/Rehab Selokan/Drainase Dusun Tanjungsari RT 002/003</u>	<u>20.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.14.	5.3.	Belanja Modal.	20.000.000	DDS
2.3.91.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	115.000.000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>01. Pembangunan Talud Dusun Jatiharjo RT 001</u>	<u>25.000.000</u>	<u>DDS</u>

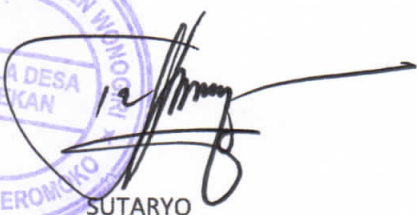
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>02. Pembangunan Talud Jalan Pasekan RT 001</u>	<u>20.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	20.000.000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>03. Pembangunan Talud Jalan Beji RT 002</u>	<u>25.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>04. Pembangunan Talud Jalan Dusun Banyon RT 001</u>	<u>25.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
<u>2.3.91.</u>		<u>05. Pembangunan Talud Jalan Dusun Jati 001</u>	<u>20.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.3.91.	5.3.	Belanja Modal.	20.000.000	DDS
2.4.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	140.000.000	PBP,DDS
2.4.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	140.000.000	PBP,DDS
2.4.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.000.000	DDS
<u>2.4.11.</u>		<u>01. Pembangunan Sumur Air Bersih Dusun Jembul</u>	<u>30.000.000</u>	<u>DDS</u>
2.4.11.	5.3.	Belanja Modal.	30.000.000	DDS
2.4.92.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Jamban GAKIN	27.000.000	DDS
2.4.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	27.000.000	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000	DDS
2.6.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000	DDS
<u>2.6.02.</u>		<u>01. Pengadaan Informasi Publik</u>	<u>1.500.000</u>	<u>DDS</u>
2.6.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	117.850.000	DDS
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000	DDS
3.1.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000	DDS
3.1.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	DDS
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.350.000	DDS
3.2.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.350.000	DDS, SLP DDS
<u>3.2.03.</u>		<u>01. Peringatan HUT RI</u>	<u>6.150.000</u>	<u>SLP DDS</u>
3.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6.150.000	SLP DDS
<u>3.2.03.</u>		<u>02. Peringatan Hari Besar Keagamaan</u>	<u>2.450.000</u>	<u>DDS</u>
3.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.450.000	DDS
<u>3.2.03.</u>		<u>03. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonorejo</u>	<u>750.000</u>	<u>DDS</u>
3.2.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	750.000	DDS
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	87.500.000	DDS
3.3.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.000.000	DDS
<u>3.3.03.</u>		<u>01. Turnamen/Kejuaraan Sepak Bola Antar Dusun</u>	<u>2.500.000</u>	<u>DDS</u>
3.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	DDS
<u>3.3.03.</u>		<u>02. Turnamen/Kejuaraan Volly Antar Dusun</u>	<u>1.500.000</u>	<u>DDS</u>
3.3.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.500.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
3.3.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	79.000.000	DDS
3.3.05.		01. Pengadaan Sarana Prasarana Lapangan Volly Bulu dan Pasekan	10.000.000	DDS
3.3.05.	5.3.	Belanja Modal.	10.000.000	DDS
3.3.05.		02. Pembangunan Pagar Lapangan Tungqulsari	19.000.000	DDS
3.3.05.	5.3.	Belanja Modal.	19.000.000	DDS
3.3.05.		03. Pembangunan Lapangan Volly Desa	50.000.000	DDS
3.3.05.	5.3.	Belanja Modal.	50.000.000	DDS
3.3.90.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Antar Desa	4.500.000	DDS
3.3.90.		01. Turnamen/Kejuaraan Sepak Bola Antar Desa	2.500.000	DDS
3.3.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.500.000	DDS
3.3.90.		02. Turnamen/Kejuaraan Volly Antar Desa	2.000.000	DDS
3.3.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.000.000	DDS
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.000.000	DDS
3.4.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000	DDS
3.4.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	DDS
3.4.03.		Pembinaan PKK	10.000.000	DDS
3.4.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	10.000.000	DDS
3.4.90.		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000	PBP
3.4.90.		01. Dukungan Operasional KPMD	5.000.000	PBP
3.4.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	5.000.000	PBP
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	159.632.000	DDS
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	145.032.000	DDS,PAD
4.2.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	37.500.000	DDS
4.2.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	37.500.000	DDS
4.2.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2.532.000	PAD
4.2.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	2.532.000	PAD
4.2.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	25.000.000	DDS
4.2.05.		01. Pelatihan.....	16.000.000	DDS
4.2.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	16.000.000	DDS
4.2.05.		02. Pelatihan Budidaya Tanaman Holtikultura,	9.000.000	DDS
4.2.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	9.000.000	DDS
4.2.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000	DDS
4.2.06.		01. Pembangunan Irigasi Pertanian Sumberwatu	25.000.000	DDS
4.2.06.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
4.2.06.		02. Pembangunan Irigasi Pertanian Danyangan Jatiharjo	25.000.000	DDS
4.2.06.	5.3.	Belanja Modal.	25.000.000	DDS
4.2.92.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor/ Sumur Pompa untuk Lahan Pertanian	30.000.000	DDS
4.2.92.		01. Pembangunan Sumur Pertanian Dusun Jati	30.000.000	DDS
4.2.91.	5.3.	Belanja Modal.	30.000.000	DDS
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000	DDS
4.3.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.3.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	3.000.000	DDS
4.3.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.000.000	DDS
4.3.02.		<i>01. Klinik Sistem Keuangan Desa (siskeudes)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>DDS</i>
4.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.000.000	DDS
4.3.02.		<i>02. BimTek Perangkat Desa</i>	<i>6.000.000</i>	<i>DDS</i>
4.3.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	6.000.000	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000	
4.5.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	-	
4.5.01.		<i>01. Pelatihan Pembuatan Produk Makanan</i>	-	
4.5.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	-	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.600.000	
4.6.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.600.000	DDS
4.6.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa.	1.600.000	DDS
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	123.009.343	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000	DDS
5.1.01.		Kegiatan Penanggulanen Bencana	10.000.000	DDS
5.1.01.		<i>01. Penanggulangan Bencana Non-Alam</i>	<i>5.000.000</i>	<i>DDS</i>
5.1.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000	DDS
5.1.01.		<i>02. Penanggulangan Bencana Alam</i>	<i>5.000.000</i>	<i>DDS</i>
5.1.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	DDS
5.2.01.		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000	DDS
5.2.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	5.000.000	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.009.343	DDS
5.3.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	108.009.343	DDS
5.3.01.		<i>01. Bantuan Langsung Dana Desa</i>	<i>108.000.000</i>	<i>DDS</i>
5.3.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	108.000.000	DDS
5.3.01.		<i>02. Penanggulangan Keadaan Mendesak</i>	<i>9.343</i>	<i>SLP PAD</i>
5.3.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga.	9.343	SLP PAD
		JUMLAH BELANJA	2.058.450.274	
		SURPLUS / (DEVISIT)	(13.510.274)	
6.		PEMBIAYAAN.	13.510.274	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan.	13.510.274	
6.1.01.		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	13.510.274	
6.1.01.01.		1. SILPA PAD	749.343	SLP PAD
6.1.01.02.		2. SILPA ADD	1.509.735	SLP ADD
6.1.01.03.		3. SILPA DD	11.165.678	SLP DDS
6.1.01.04.		4. SILPA BHP	85.518	SLP PBH
6.1.01.05.		5. SILPA Bankeu Provinsi (PBP)	-	SLP PBP
6.1.01.06.		6. SILPA Bankeu Kabupaten (PBK)	-	SLP PBK
6.1.01.07.		7. SILPA SWADAYA (SWD)	-	SLP SWD
6.1.01.08.		8. SILPA Dan Lain-Lain (DLL)	-	SLP DLL
		Pencairan Dana Cadangan	-	
6.1.02.		Pencairan Dana Cadangan	-	
		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
6.1.03.		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	
6.1.		JUMLAH PENERIMAN PEMBIAYAAN	13.510.274	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan.	-	
6.2.01.		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.01.		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.02.		Penyertaan Modal Desa	-	
6.2.02.01.		- Penyertaan Modal Desa (BumDesa)	-	
6.2.02.02.		- Penyertaan Modal Desa (BumDesa Bersama)	-	
6.2.		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	
		PEMBIAYAAN NETTO	13.510.274	
		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)		

Pasekan, 31 Desember 2022
KEPALA DESA PASEKAN



SUTARYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Balai Desa Pasekan Kecamatan Eromoko

Kode Pos 57663

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN,

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

- dan belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daeran Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
 29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
 30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
 31. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 71);
 32. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 78);
 33. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Indek belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 47);
 34. Peraturan Desa Pasekan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 1);
 35. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4);
 36. Peraturan Desa Pasekan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2023 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan Tahun Anggaran 2023 Desa;

KEDUA

: Usul dan Saran Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga

Kemasyarakatan Desa, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasekan

Pada tanggal 31 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA



SUKATNO